
**LITERASI HUKUM, DAN ANTI KEKERASAN BERPERSPEKTIF ISLAM UNTUK
PENINGKATAN *WELLBEING* BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL FIQHI
LAMONGAN**

**Agung Ari Subagio¹, Muhammad Turhan Yani², Mutimmatul Faidah³, Nurul Hikmah⁴,
Muhammad Hakim Akmal⁵, Arshella Angelina⁶**

12345⁶Universitas Negeri Surabaya

[1agungsubagio@unesa.ac.id](mailto:agungsubagio@unesa.ac.id)

Abstract

The objective of this PKM activity is to provide assistance to students at the Darul Fiqhi Islamic Boarding School in Lamongan, particularly in relation to legal literacy and anti-violence from an Islamic perspective, with a view to improving wellbeing. This PKM activity, following the ABCD model, is carried out through the following stages: (1) preparation/mapping of assets; (2) action planning; (3) implementation of actions; and (4) evaluation and monitoring. The legal literacy and anti-violence programme at the Darul Fiqhi Islamic Boarding School in Lamongan improves the knowledge, character, and independence of students through an ABCD approach that focuses on the potential of the boarding school. Legal literacy and anti-violence in boarding schools have been proven to be effective in improving students' understanding and attitudes. Both legal literacy and anti-violence scores rose to the very high category, indicating that students are becoming more knowledgeable about the law and rejecting violence. These activities shape students to be moral, understand the law, and create a safe and violence-free pesantren environment. To ensure sustainability, Islamic boarding schools need to integrate the programme into the curriculum, establish counselling centres, train caregivers, improve digital literacy, forge partnerships, and conduct regular evaluations. Darul Fiqhi Lamongan Islamic Boarding School has become a model of a friendly and empowered Islamic boarding school in building a strong and ethical Islamic generation.

Keywords: Anti-Violence, Legal Literacy, Islamic Boarding Schools, Wellbeing.

Abstrak

Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk memberikan pendampingan bagi santri Pondok Pesantren Darul Fiqhi Lamongan khususnya berkaitan dengan literasi hukum, serta anti kekerasan dalam perspektif Islam untuk peningkatan *wellbeing*. Kegiatan PKM dengan pola ABCD ini dilakukan melalui tahapan: (1) persiapan/pemetaan Asset; (2) perencanaan Aksi; (3) pelaksanaan Aksi; dan (4) evaluasi dan pemantauan. Program literasi hukum, dan anti kekerasan di Pondok Pesantren Darul Fiqhi Lamongan meningkatkan pengetahuan, karakter, dan kemandirian santri melalui pendekatan ABCD yang berfokus pada potensi pesantren. Literasi hukum dan anti kekerasan di pesantren terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan sikap santri. Nilai literasi hukum dan anti kekerasan keduanya naik ke kategori sangat tinggi, menunjukkan santri makin cerdas dalam sadar hukum dan menolak kekerasan. Kegiatan ini membentuk santri yang berakhlaq, memahami hukum, serta menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan bebas kekerasan. Agar berkelanjutan, pesantren perlu mengintegrasikan program ke kurikulum, membentuk pusat konseling, melatih pengasuh, meningkatkan literasi digital, menjalin kemitraan, dan melakukan evaluasi rutin. Pesantren Darul Fiqhi Lamongan menjadi model pesantren ramah dan berdaya dalam membangun generasi Islami yang tangguh dan beretika.

Kata Kunci: Anti Kekerasan, Literasi Hukum, Pondok Pesantren, Wellbeing.

Submitted: 2025-11-02	Revised: 2025-11-09	Accepted: 2025-11-16
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Pondok Pesantren Darul Fiqhi berlokasi di Desa Ngepung, Rejosari, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Darul Fiqhi", didirikan tanggal 10 Juni 1993 (13 Dzulhijjah 1414 H). Sejarah dan perkembangan pesantren ini dilatari oleh perintah dakwah dari KH. Abdullah Faqih kepada KH. Abdullah Mujib Hasan (w 2020) di wilayah Ngepung Rejosari. Berawal dari gedung yang sederhana, pesantren ini

terus berkembang dengan sarana-prasarana, manajemen pesantren, sistem pendidikan, dan dakwah sosial. Pondok ini dikenal sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan sistem salaf (kitab kuning, asrama, ta'lim tradisional) dan lingkungan yang responsif terhadap perkembangan zaman (pendidikan formal tambahan, teknologi).

Dari aspek kurikulum, pesantren ini mengadopsi sistem kurikulum pesantren dan Madrasah Diniyah dari PP. Langitan Tuban dengan tambahan pendidikan formal. Pesantren ini juga memiliki sistem pendisiplinan santri yang terstruktur. Karakter pendidikan salaf yang diunggulkan melalui tiga pola (ta'lim, tarbiyah, tahdzib) ditambah dengan "plus" yang sesuai kebutuhan zaman/teknologi. Pondok Pesantren Darul Fiqhi merupakan pesantren kombinasi (yakni menggabungkan aspek tradisional salaf dengan penyesuaian terhadap konteks modern) yang berlokasi di Kabupaten Lamongan. Pondok ini memiliki sejarah sejak 1993, dengan pengembangan yang cukup signifikan dalam bidang pendidikan, manajemen, fasilitas dan kewirausahaan santri. Pondok ini menyediakan fasilitas seperti ruang kelas, asrama, laboratorium praktikum, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, masjid. Lingkungan pesantren juga aktif bekerjasama dengan pihak eksternal.

Dalam konteks hukum, santri juga berhadapan dengan realitas sosial yang semakin menuntut kesadaran terhadap hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Minimnya edukasi hukum di tingkat akar rumput sering membuat santri rentan terhadap persoalan seperti perundungan, kekerasan, eksploitasi, hingga konflik sosial yang tidak disadari konsekuensi yuridisnya. Di era digital, informasi hukum tersebar luas namun tidak selalu dipahami secara utuh, sehingga santri perlu diarahkan untuk menjadi subjek hukum yang sadar, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi menyesatkan.

Dari sisi interaksi sosial, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola hubungan santri, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat luas. Media sosial menjadi ruang pergaulan baru yang membuka potensi kolaborasi tetapi juga menyimpan risiko konflik, intoleransi, ujaran kebencian, hingga kekerasan verbal dan psikologis. Di titik ini, kemampuan santri dalam menjaga adab bermedia, memahami etika digital, dan memperkuat nilai ukhuwah menjadi prasyarat penting agar mereka tidak terjebak dalam dinamika negatif.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai Islam, pesantren memiliki peran strategis dan historis dalam membentuk karakter, moral, dan kecakapan sosial santri. Namun, pesantren modern tidak lagi cukup hanya menjadi pusat transmisi ilmu agama, juga dituntut menjadi wadah penguatan kapasitas life skills, literasi digital, dan kesiapan menghadapi perubahan sosial. Pesantren dituntut adaptif, tanpa kehilangan jati diri sebagai benteng akhlak, spiritualitas, dan budaya ilmiah.

Peran santri di masyarakat akan semakin signifikan. Mereka bukan hanya pewaris keilmuan keislaman, tetapi sekaligus agen perubahan sosial, edukator publik, dan teladan moral di tengah masyarakat yang semakin plural dan digital. Oleh karena itu, bekal literasi finansial syariah sangat diperlukan agar santri mampu mandiri, produktif, dan menjadi bagian dari penggerak ekonomi umat. Literasi hukum menjadi pelindung sekaligus penguat kapasitas sosial mereka dalam berinteraksi secara adil dan bermartabat. Sedangkan kesadaran anti kekerasan dan etika digital menjadi modal penting agar santri menciptakan lingkungan yang sehat, inklusif, dan berkeadaban. Dengan demikian, penguatan kapasitas santri di era modern tidak bisa dilepaskan dari integrasi beberapa aspek: literasi hukum, dan kesadaran anti kekerasan yang ditopang nilai Islam serta disinergikan dengan tantangan dunia digital. Pesantren sebagai ekosistem pendidikan dan pembentukan karakter memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan santri yang tangguh menghadapi transformasi sosial, sekaligus siap menjadi teladan dan kontributor bagi masyarakat di masa depan. Berdasarkan kajian yang telah ada, maka permasalahan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut : belum optimalnya literasi hukum dan anti kekerasan di PP. Darul Fiqhi Lamongan,

dan belum optimalnya upaya peningkatan *wellbeing* bagi Santri Pondok Pesantren Darul Fiqhi Lamongan

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut:

PKM ini mengikuti model pemberdayaan *Asset-based community development* (ABCD). Model pemberdayaan masyarakat berbasis asset atau potensi yang dimiliki mitra (Riyanti dan Raharjo, 2021). Pendekatan model ini memfokus pada aset yang dimiliki mitra sebagai basis utama pengembangan program. Mitra diasumsikan memiliki modal “gelas setengah isi”, dimana kekuatan, kapasitas, dan aset komunitas perlu digali dan dikembangkan sebagai fondasi yang kuat untuk kemajuan usaha. Pendekatan ini dipilih untuk menumbuhkan mental positif, kepercayaan diri serta semangat untuk mengekplorasi potensi yang dimiliki (Suryaningsih, dkk, 2021).

Kegiatan PKM dengan pola ABCD ini dilakukan melalui tahapan: (1) persiapan/pemetaan Asset; (2) perencanaan Aksi; (3) pelaksanaan Aksi; dan (4) evaluasi dan pemantauan.

Pada tahap persiapan pelaksanaan PKM, diidentifikasi aset dan potensi mitra, baik berupa material dan non material serta koordinasi dengan mitra. Hasil identifikasi ini mengerucut pada perencanaan aksi untuk melaksanakan pelatihan.

Kedua, tahap perencanaan aksi. Kegiatan pada tahap ini difokuskan pada perancangan materi literasi hukum, dan anti kekerasan. Ketiga, tahap pelaksanaan aksi. Kegiatan aksi yang dilakukan adalah pelatihan terkait literasi Finansial, Hukum, dan Anti Kekerasan. Pelaksanaan pada bulan Oktober 2025 di Pondok Pesantren Darul Fiqhi Lamongan. kegiatan PKM akan dilaksanakan sehari dengan metode workshop

Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan Aset dan Perencanaaan Aksi

Perencanaan aksi berbasis pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) untuk program *literasi hukum, dan anti kekerasan di pesantren*. Pendekatan ABCD menekankan pada pengembangan berbasis potensi (aset) yang sudah dimiliki komunitas, bukan pada kekurangannya. Pondok Pesantren Darul Fiqhi Lamangan didirikan oleh KH. Peran KH. Abdullah Mujib Hasan di desa Rejosari Deket Lamongan (1993-2020). Berdirinya Pondok Pesantren Darul Fiqhi dilatarbelakangi oleh perintah dari KH. Abdullah Faqih untuk berdakwah di Ngepung Rejosari. Pesantren ini mengkombinasikan salaf dan pendidikan formal mulai jenjang Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah. Seluruh santri menetap di pesantren sejumlah 700 santri putra dan putri. Observasi awal di pesantren ini dijumpai bahwa edukasi tentang anti kekerasan sudah pernah dilaksanakan, namun belum ada program sistematis yang menanamkan literasi hukum bagi santri. Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukatif yang menggabungkan tiga aspek tersebut secara terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman untuk menopang *wellbeing* santri, baik secara psikologis, spiritual, dan sosial Pengabdian Kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kemampuan santri dalammemahami hak-hak dan perlindungan hukum, serta mencegah tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Pengasuh Pondok Pesantren sangat mendukung kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang positif untuk ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya.

Langkah awal adalah mengenali dan memetakan aset yang ada di lingkungan pesantren, baik manusia, sosial, fisik, maupun spiritual. Aset yang dapat diidentifikasi yaitu:

- a. Aset manusia. Pengasuh, ustaz, alumni, dan santri yang memiliki pengetahuan hukum Islam, dan pengalaman organisasi.
- b. Aset sosial. Budaya gotong royong, musyawarah, serta kegiatan keagamaan yang memperkuat nilai moral dan kedulian.
- c. Aset fisik. Masjid, ruang belajar, koperasi santri, dan media pesantren (mading, buletin, media sosial).

d. Aset institusional. Kerja sama dengan lembaga eksternal

Tujuan tahap ini adalah mengetahui kekuatan internal pesantren untuk menjadi dasar perencanaan program literasi yang kontekstual dan berkelanjutan. Pada tahap ini, seluruh warga pesantren—pengasuh, ustaz, dan santri diajak untuk mendiskusikan strategi mewujudkan pesantren yang sadar hukum, dan menjadi lingkungan yang damai tanpa kekerasan. Hasil yang diharapkan adalah santri memiliki kemampuan santri memahami hak dan kewajiban hukum di masyarakat, dan lingkungan pesantren terbebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi.

Tahap ini menyusun rencana nyata berbasis aset yang telah ditemukan. Program utama dan bentuk kegiatannya berupa Literasi Hukum, dan Anti Kekerasan. Tahap terakhir adalah memastikan program berjalan berkelanjutan dan menjadi budaya pesantren.

Melalui pendekatan ABCD, pesantren tidak memulai dari “masalah” tetapi dari “kekuatan”. Literasi hukum, dan anti kekerasan bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian dari transformasi manajemen pesantren menuju keadilan, dan kedamaian.

2. Pelaksanaan Aksi

Literasi hukum, dan kesadaran anti kekerasan berbasis nilai-nilai Islam merupakan elemen penting dalam membentuk wellbeing santri di lingkungan pesantren. Dalam konteks santri yang hidup di asrama, kemampuan memahami hak dan kewajiban hukum, serta memiliki kesadaran terhadap bahaya kekerasan menjadi aspek strategis untuk mendukung kesejahteraan psikologis, sosial, dan spiritual. Pelatihan dilaksanakan pada hari Senin, 13 Oktober 2025 di aula PP. Darul Fiqhi yang diikuti 45 santri Putra dan 45 santri putri dengan narasumber 2 orang tim pelaksana dan fasilitator 6 orang. Rangkaian kegiatan yaitu: pembukaan, sambutan dari Tim Pelaksana, sambutan dari Pengasuh Pesantren, doa, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan workshop.

Pelaksanaan program diawali dengan pertemuan resmi antara tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Negeri Surabaya dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fiqhi. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi kelembagaan serta memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan mitra. Pengasuh pondok, KH. Abdul Adzim, menyambut kedatangan tim secara terbuka, dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan, dan apresiasi terhadap inisiatif UNESA dalam menyelenggarakan literasi berbasis nilai keislaman. Pesantren memiliki komitmen untuk membekali santri dengan keterampilan hidup yang adaptif tanpa meninggalkan landasan moral dan spiritual. Dalam pandangannya, santri bukan sekadar objek pendidikan, tetapi subjek yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Melalui ungkapan yang khas dan sarat makna, *“Santri ora sepele, ie,”* Pengasuh Pesantren menegaskan bahwa santri memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan sosial-keagamaan dan perlu diperlakukan sebagai aset bangsa.



Gambar 1 dan 2 Diskusi Tim dengan Pengasuh

Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr. Turhan Yani, selaku perwakilan tim PKM UNESA, menyampaikan tujuan utama kegiatan, yakni memberikan penguatan kapasitas santri melalui literasi hukum, dan kesadaran anti kekerasan berbasis nilai Islam. Beliau menekankan bahwa program ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk edukasi, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan yang relevan dengan konteks sosial dan tantangan yang dihadapi santri di era

modern. Harapan yang disampaikan mencakup peningkatan pemahaman praktis, pembentukan karakter mandiri, serta penanaman kesadaran tanggung jawab sosial.

Sambutan dari kedua pihak ini menunjukkan adanya keselarasan visi antara institusi perguruan tinggi dan pesantren dalam membangun sinergi pendidikan, pemberdayaan, dan penguatan karakter santri. Pertemuan pendahuluan ini sekaligus menjadi dasar legitimasi pelaksanaan program serta menegaskan urgensi kegiatan dalam memperkuat wellbeing santri melalui pendekatan integratif dan kontekstual.



Gambar 3 dan 4. Penandatanganan PKS dan Pembukaan

Pelatihan dirancang melalui dua sesi dan studi kasus.

1). Literasi Anti Kekerasan.

Pencegahan kekerasan di pesantren merupakan bagian penting dari upaya membentuk lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan berkeadaban. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan akhlak mulia serta menghormati hak dan martabat setiap individu.

Langkah pertama dalam mencegah kekerasan adalah membangun kesadaran seluruh warga pesantren—baik santri, ustaz, maupun pengasuh—bahwa setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, verbal, seksual, maupun perundungan, bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kelembutan dalam mendidik dan kasih sayang dalam memperlakukan orang lain. Prinsip ini harus menjadi pedoman dalam setiap interaksi di pesantren.

Selain itu, pesantren perlu menerapkan sistem pembinaan dan pengawasan yang jelas. Aturan tata tertib disusun bukan untuk mengekang, tetapi untuk melatih kedisiplinan dengan cara yang manusiawi. Santri yang melakukan kesalahan diberi pembinaan melalui pendekatan dialog, nasihat, dan keteladanan, bukan hukuman fisik atau perlakuan kasar. Peran komunikasi terbuka juga sangat penting. Pesantren dapat menyediakan ruang konsultasi bagi santri agar mereka dapat menyampaikan keluh kesah tanpa takut dihukum. Kegiatan pembinaan karakter, seperti kajian akhlak, diskusi nilai-nilai kemanusiaan, dan pelatihan kepemimpinan, menjadi sarana efektif menumbuhkan empati serta semangat saling menghormati.

Dengan langkah-langkah tersebut, pesantren dapat menjadi lingkungan yang benar-benar menumbuhkan kedamaian, mengajarkan cinta kasih, dan mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berperilaku santun serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Edukasi mencakup bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual, maupun intoleransi, serta keterampilan pencegahannya. Selain penguatan finansial, literasi anti kekerasan menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks kehidupan pesantren modern. Bentuk kekerasan yang berpotensi muncul mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang memuat unsur kekerasan.

Faktor penyebabnya antara lain relasi kuasa yang timpang, minim saluran pelaporan, aktivitas monoton, over capacity asrama, serta ketiadaan pemetaan kondisi santri. Dampak kekerasan dapat bersifat fisik, psikologis, sosial, hingga gangguan mental jangka panjang. Dalam perspektif Islam, pencegahan kekerasan harus dikaitkan dengan prinsip akhlak karimah, penghormatan terhadap sesama, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Pendidikan relasi sehat, keterampilan intervensi ketika melihat kekerasan, dan penyediaan ruang aman bagi korban menjadi bagian dari strategi preventif yang harus dikembangkan.



Gambar 5 dan 6 Penyampaian Materi Literasi Anti Kekerasan

2). Literasi Hukum.

Literasi hukum adalah kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Literasi hukum juga untuk melindungi diri sendiri maupun untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal ini literasi hukum juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Tercakup di dalamnya tentang hak dan kewajiban hukum, prosedur hukum, sistem hukum dan cara akses terhadap layanan hukum yang tersedia.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang tumbuh semakin cepat, literasi hukum menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Individu seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum dalam kehidupan pribadi atau profesional mereka, seperti dalam hal kontrak, perpajakan, hak cipta dan sebagainya. Bagi Santri Indonesia di Luar Negeri literasi hukum menjadi keniscayaan, sebagai bentuk pencegahan dari terjadinya tindakan yang melawan hukum.

Santri diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, akses perlindungan hukum, serta mekanisme advokasi. Literasi hukum berfungsi sebagai sarana proteksi dan internalisasi kesadaran berperilaku. Peningkatan kapasitas santri dalam memahami hukum positif sangat penting untuk mengantisipasi tindakan seperti bullying, kekerasan fisik, atau intimidasi. Pendekatan literasi hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, sehingga santri mampu menjadi subjek hukum yang sadar, bijak, dan mampu memberi pengaruh positif di lingkungan sosial.



Gambar 7 dan 8 Penyampaian Materi Literasi Hukum

2). Studi Kasus.

Setelah pemaparan materi dilangsungkan Tanya jawab dan studi kasus yang dibagi dalam 12 kelompok, terdiri dari 6 kelompok putra dan 6 kelompok putri. Studi kasus terkait pencegahan dan penanganan bulliying, problematika relasi lawa jenis, dan pencegahan dan penanganan kekerasan. Studi kasus dengan analisis model Gunung Es (Iceberg Analysis) yang relevan dengan konteks santri, pesantren, dan tantangan modern (hukum, sosial, digital, dan kekerasan). Model gunung es menjelaskan bahwa perilaku atau masalah yang tampak hanyalah sebagian kecil dari akar persoalan yang lebih besar dan tersembunyi. Dalam konteks santri dan pesantren.

Kasus pertama Andre, seorang santri putra, menyukai salah satu santri putri yang bernama Siti. Suatu ketika, Andre dan Siti sama-sama izin keluar pondok dengan alasan periksa ke dokter. Namun, mereka sebenarnya janjian bertemu. Awalnya mereka hanya mengobrol. Pertemuan sembunyi-sembunyi ini terus berlanjut, tidak hanya mengobrol, tetapi juga berpegangan tangan dan aktivitas lainnya. Siti mulai sadar akan kesalahannya dan berniat untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Namun Andre marah dan mengancam akan menyebarkan rumor untuk mencoreng Siti.

1. Faktor Terjadinya Persoalan

Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran etika dan disiplin pesantren, yang berkembang menjadi tindakan manipulatif dan ancaman (emotional coercion). Faktor penyebabnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Individu

- Kelemahan kontrol diri dan rendahnya kesadaran spiritual — keduanya tidak mampu menahan dorongan emosional dan rasa suka yang berlebihan.
- Kurangnya pemahaman tentang batas interaksi lawa jenis dalam Islam, sehingga hubungan yang awalnya ringan berubah menjadi perilaku tidak pantas.
- Sikap posesif dan manipulatif dari Andre — ancaman untuk mencemarkan nama baik Siti menunjukkan adanya penyimpangan moral dan ego yang tidak terkendali.

b. Faktor Lingkungan

- Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas santri saat keluar pondok.
- Minimnya bimbingan tentang pergaulan sehat dan pengendalian diri, terutama dalam konteks remaja pesantren yang mulai dewasa.

c. Faktor Sosial-Psikologis

- Pengaruh media dan budaya populer yang menormalisasi hubungan romantis remaja tanpa batas.
- Kebutuhan emosional untuk merasa diperhatikan dan diterima, yang sering muncul pada masa pubertas.

2. Pihak yang Berperan untuk Menyelesaikan Persoalan

Beberapa pihak memiliki peran penting dalam menangani masalah ini agar tidak merusak reputasi maupun moral kedua santri:

1. Andre dan Siti sendiri, sebagai pelaku utama, perlu mengakui kesalahan dan bertanggung jawab dengan sikap jujur.
2. Pengasuh pondok / kyai, sebagai otoritas tertinggi, berperan memberi pembinaan spiritual dan disiplin sesuai nilai Islam.
3. Ustaz/ustazah pembimbing asrama, memberi pendampingan moral dan psikologis, terutama kepada Siti sebagai korban ancaman.
4. Guru BK (Bimbingan Konseling) atau konselor pesantren, untuk membantu pemulihan psikologis dan mengarahkan mereka agar tidak mengulangi kesalahan.
5. Orang tua santri, perlu dilibatkan untuk memberikan dukungan moral dan memperkuat pendidikan karakter di rumah.

3. Peran dan Tindakan Pondok Pesantren

Pesantren memiliki peran besar untuk mencegah dan menanggulangi kasus seperti ini. Langkah-langkah yang bisa dilakukan meliputi:

a. Tindakan Preventif

- Pendidikan akhlak dan fiqih pergaulan — menanamkan pemahaman tentang ikhtilat, zina hati, dan batas interaksi antara laki-laki dan perempuan.
- Kegiatan pembinaan remaja islami (seminar cinta dalam Islam, adab menjaga diri, dan etika berinteraksi).
- Sistem izin keluar yang lebih ketat serta pengawasan santri ketika di luar pondok.

b. Tindakan Kuratif

- Pendampingan dan konseling kepada Siti, karena ia merupakan korban ancaman dan tekanan psikologis.
- Pembinaan khusus kepada Andre, agar menyadari kesalahan, meminta maaf secara terbuka, dan diberi sanksi edukatif.
- Menegakkan disiplin pondok secara adil, bukan sekadar menghukum, tetapi juga menanamkan tanggung jawab moral dan spiritual.

c. Tindakan Kolaboratif

- Bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) jika ancaman Andre sudah masuk ranah pelecehan atau kekerasan psikologis.
- Mengadakan pelatihan literasi emosi dan komunikasi sehat bagi santri agar mampu mengendalikan diri dalam hubungan sosial.

4. Jika Saya Sahabat Andre – Analisis Tindakan yang Tepat

Sebagai sahabat, posisi saya memiliki tanggung jawab moral untuk menasihati dan membantu Andre kembali ke jalan yang benar. Langkah yang tepat adalah:

1. Menegur dan menasihati secara pribadi, dengan cara yang baik (mau'izhah hasanah), bahwa tindakannya salah dan merugikan orang lain serta dirinya sendiri.
2. Mengingatkan konsekuensi agama dan hukum, bahwa mengancam menyebarkan aib orang lain termasuk dosa besar (fitnah dan ghibah) serta bisa dijerat UU ITE.
3. Mendorong Andre untuk meminta maaf kepada Siti dan menghentikan semua bentuk ancaman.
4. Melaporkan kepada ustaz pembimbing jika Andre tidak mau berubah, demi melindungi Siti dari potensi kekerasan psikologis.
5. Mendoakan dan mendampingi Andre secara spiritual, agar menyesali kesalahannya dan memperbaiki diri.

Persahabatan dalam Islam bukan hanya tentang kesetiaan, tetapi juga tentang amar ma'ruf nahi munkar — saling menasihati dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sahabat

sejati bukan yang menutupi kesalahan, melainkan yang berani menegur dengan kasih sayang agar temannya selamat dunia dan akhirat.



Gambar 9 dan 10 Santri Mempresentasikan Hasil Diskusi Studi Kasus pertama

Kasus Kedua, Saat liburan pesantren, Nadia aktif bermain media sosial dan berkenalan dengan laki-laki yang awalnya sopan dan penuh perhatian. Mereka sering mengobrol hingga larut malam. Laki-laki ini mulai merayu dan meminta foto seksi, video call pribadi, dan obrolan yang sensitive. Ketika Nadia menolak, laki-laki itu mengancam akan menyebarkan chat, foto, dan video yang sudah terlanjur dikirim Nadia.

1. Faktor Terjadinya Persoalan

Beberapa faktor penyebab kasus Nadia dapat dijelaskan dari aspek personal, sosial, dan digital:

- a. Kurangnya literasi digital dan etika bermedia sosial — Nadia belum memahami sepenuhnya risiko interaksi daring dengan orang yang tidak dikenal, terutama terkait privasi dan keamanan data pribadi.
- b. Faktor psikologis — adanya kebutuhan akan perhatian dan interaksi selama liburan membuat Nadia mudah percaya dan terlibat secara emosional dengan orang asing.
- c. Manipulasi pelaku (grooming) — pelaku menggunakan pendekatan halus dan perhatian untuk menumbuhkan kepercayaan, sebelum akhirnya melakukan rayuan dan ancaman.
- d. Kurangnya pengawasan dan pendampingan — tidak adanya kontrol atau bimbingan dari pihak keluarga maupun lembaga ketika santri libur juga berperan dalam meningkatnya risiko ini.

2. Pihak yang Berperan Menyelesaikan Masalah

Penyelesaian kasus seperti ini harus melibatkan beberapa pihak dengan peran berbeda:

- a. Nadia sendiri, sebagai korban, perlu berani bersikap dan mencari pertolongan.
- b. Orang tua/wali santri, memberikan dukungan emosional dan melindungi anak dari ancaman lebih lanjut.
- c. Pihak pesantren, sebagai lembaga pendidikan, memiliki tanggung jawab moral untuk memberi pendampingan psikologis, spiritual, dan hukum.
- d. Guru BK atau konselor pesantren, berperan dalam pemulihan mental dan pembinaan karakter.
- e. Lembaga perlindungan anak dan perempuan (misalnya P2TP2A), bisa memberikan bantuan hukum dan konseling profesional.

3. Tempat atau Lembaga Tempat Nadia Dapat Melapor

Nadia memiliki beberapa saluran aman untuk melapor ke orang tua dan pengasuh pesantren sebagai langkah awal dukungan moral.

4. Peran Pondok Pesantren

Pesantren memiliki tanggung jawab preventif dan kuratif, antara lain:

- a. Edukasi literasi digital dan etika bermedia bagi santri agar memahami risiko dunia maya, privasi, dan bahaya pelecehan daring.
- b. Menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi santri korban kekerasan atau eksploitasi online.
- c. Menciptakan budaya pesantren yang aman, terbuka, dan supportif, agar santri merasa nyaman melapor jika menghadapi ancaman serupa.

5. Jika Saya Menjadi Nadia – Analisis Tindakan yang Tepat

Jika berada di posisi Nadia, langkah yang tepat adalah:

- a. Segera hentikan komunikasi dengan pelaku dan jangan memenuhi permintaan apapun.
- b. Tidak menghapus bukti (chat, foto, tangkapan layar) karena penting untuk proses pelaporan hukum.
- c. Meminta bantuan orang dewasa terpercaya — seperti orang tua, ustazah, atau pengasuh pondok — agar mendapat perlindungan dan pendampingan.
- d. Mengikuti konseling psikologis atau spiritual untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan diri.

Kasus Nadia mencerminkan perlunya keseimbangan antara kebebasan bermedia dan tanggung jawab moral. Ketika ruang digital disalahgunakan oleh pelaku manipulatif, langkah cerdas adalah tidak diam dan mencari bantuan secara cepat. Sikap terbuka dan berani melapor adalah bentuk perlindungan diri dan bentuk jihad moral melawan kekerasan berbasis gender dan siber.



Gambar 11 Dan 12. Santri Mempresentasikan Hasil Diskusi Studi Kasus Kedua

5) Evaluasi

Setelah dilaksanakan edukasi dan penguatan kesadaran hukum dan nilai-nilai anti kekerasan di lingkungan pesantren, dilakukan pengukuran kembali melalui post-test untuk mengetahui perkembangan pemahaman, sikap, dan perilaku santri terhadap kekerasan. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh skor rata-rata santri putra: 91 dari 100 (91%) dan Santri putri: 96,6 dari 100 (96,6%). Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok santri memiliki tingkat literasi anti kekerasan yang sangat tinggi. Dengan capaian di atas 90%, dapat disimpulkan bahwa para santri telah memiliki pemahaman yang kuat, kesadaran kritis, serta sikap menolak kekerasan dalam bentuk apa pun, baik fisik, verbal, maupun psikologis.

Untuk mengukur efektivitas edukasi, dilakukan perbandingan antara hasil pre-test dan post-test pada kedua kelompok santri.

Tabel 1. skor literasi hukum dan anti kekerasan

Kelompok Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)	Kategori
Santri Putra 83,75	91,00	+7,25	Sangat Tinggi
Santri Putri 92,08	96,60	+4,52	Sangat Tinggi

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor pada kedua kelompok.

Santri putra mengalami peningkatan sebesar 7,25%, sedangkan santri putri meningkat 4,52%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pendidikan literasi hukum dan anti kekerasan di pesantren berhasil meningkatkan pemahaman dan sikap santri terhadap isu kekerasan.

Hasil peningkatan dari 83,75% menjadi 91% menunjukkan bahwa santri putra mengalami perkembangan positif dalam memahami konsep hukum dan nilai anti kekerasan.

Sebelum intervensi, sebagian santri putra masih memandang beberapa bentuk kekerasan—seperti hukuman fisik atau tindakan tegas—sebagai hal yang wajar atau bagian dari kedisiplinan. Namun setelah proses edukasi yang berbasis nilai, refleksi, dan dialog, santri mulai memahami bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, bertentangan dengan hukum dan prinsip kemanusiaan serta ajaran Islam. Kenaikan ini juga menandakan bahwa pendekatan edukasi yang menekankan diskusi, studi kasus, dan penghayatan nilai efektif dalam meningkatkan empati dan kesadaran sosial pada santri putra.

Santri putri menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu meningkat dari 92,08% menjadi 96,6%. Hal ini menunjukkan bahwa santri putri memiliki tingkat literasi hukum dan anti kekerasan yang sangat kuat dan stabil. Mereka menunjukkan pemahaman mendalam terhadap sadar hukum, berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan psikologis yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa santri putri memiliki sensitivitas moral dan empati sosial yang tinggi, sehingga mampu menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan dengan baik. Walaupun peningkatannya tidak sebesar santri putra, nilai akhir yang sangat tinggi (96,6%) menunjukkan bahwa kesadaran mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan sudah sangat matang.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi literasi hukum dan anti kekerasan di pesantren berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap kedua kelompok santri. Peningkatan nilai pada post-test menunjukkan bahwa santri semakin memahami makna hukum, kekerasan secara luas, tidak hanya sebagai tindakan fisik, tetapi juga dalam bentuk perilaku verbal, mental, dan sosial. Kedua kelompok juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih empatik, terbuka, dan berani menolak tindakan kekerasan di lingkungan sekitarnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan pesantren dalam mananamkan nilai-nilai rahmah (kasih sayang), keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari pendidikan karakter Islam.

Bertolak dari temuan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa,

1. Efektivitas Edukasi Nilai. Edukasi berbasis nilai dan refleksi moral terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman santri terhadap literasi hukum dan isu kekerasan. Melalui diskusi dan studi kasus, santri belajar mengenali dan menolak kekerasan dengan cara yang konstruktif.
2. Perluasan Program Anti Kekerasan. Program ini dapat diperluas melalui kegiatan pelatihan resolusi konflik, komunikasi non-kekerasan, dan peer education, agar santri mampu menjadi teladan dan agen perubahan di lingkungan pesantren.

Pendekatan Gender-Sensitif. Hasil menunjukkan bahwa santri putri memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap kekerasan, sedangkan santri putra menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan setelah edukasi. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan dapat disesuaikan bahwa Untuk santri putra, penekanan pada pengendalian emosi, empati, dan refleksi sosial. Untuk santri putri,

penguatan keberanian untuk menyuarakan penolakan terhadap kekerasan dan menjadi penggerak budaya damai.

Hasil perbandingan menunjukkan peningkatan signifikan pada literasi hukum dan anti kekerasan santri. Santri putra meningkat dari 83,75% menjadi 91% (kenaikan 7,25%), sedangkan santri putri meningkat dari 92,08% menjadi 96,6% (kenaikan 4,52%). Kedua hasil tersebut berada pada kategori sangat tinggi, yang berarti bahwa edukasi literasi anti kekerasan di pesantren efektif dalam menumbuhkan kesadaran, empati, dan sikap menolak kekerasan pada santri. Hasil ini menegaskan bahwa pesantren berperan strategis dalam membangun budaya damai dan berkeadaban, serta mencetak santri yang memiliki karakter rahmatan lil 'alamin — penuh kasih, menghargai sesama, dan menolak segala bentuk kekerasan.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa literasi hukum dan anti kekerasan santri berada pada tingkat sangat tinggi, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan menunjukkan pemahaman dan sikap yang lebih konsisten terhadap nilai-nilai literasi hukum anti kekerasan dibanding laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa nilai empati, kesadaran moral, dan penolakan terhadap kekerasan sudah tertanam dengan baik, namun masih perlu diperkuat melalui pendidikan nilai, refleksi, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren.

Dengan demikian, penguatan literasi hukum, dan kesadaran anti kekerasan merupakan pendekatan progresif untuk membangun generasi santri yang sejahtera lahir batin. Program ini sekaligus memperkuat pesantren sebagai institusi yang ramah, aman, dan visioner dalam membentuk kualitas sumber daya manusia masa depan. Program ini mendorong peningkatan wellbeing santri dari sisi Mental dan emosional, Spiritual, dan Sosial. Selain itu, kegiatan memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pembinaan

Edukasiliterasi hukum, dan anti kekerasan berbasis Islam terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan wellbeing santri Pondok Pesantren Darul Fiqhi Lamongan. Melalui pendekatan ABCD, pendampingan, dan evaluasi, santri memperoleh peningkatan pemahaman dan keterampilan aplikatif dalam menjalani kehidupan pendidikan dan pekerjaan. Pesantren dapat menjadikan program ini sebagai model keberlanjutan dan replikasi untuk membina santri lain dalam konteks serupa.

Kesimpulan

Program literasi hukum, dan anti kekerasan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Fiqhi Lamongan melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) berhasil menjadi langkah strategis dalam meningkatkan wellbeing santri secara menyeluruh. Pendekatan ini menitikberatkan pada kekuatan dan potensi internal pesantren baik aset manusia, sosial, fisik, maupun spiritual sehingga program tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan pelatihan, studi kasus, dan pembinaan berbasis nilai-nilai Islam, santri memperoleh peningkatan pemahaman dan keterampilan praktis dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, mengenali dan melindungi hak-hak hukumnya, serta membangun kesadaran terhadap pentingnya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Program ini juga memperkuat kolaborasi antara pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam membentuk ekosistem pendidikan yang ramah, adil, dan memberdayakan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berdampak pada, Aspek mental dan emosional – santri menjadi lebih percaya diri, tangguh, dan memiliki kontrol diri dalam menghadapi masalah sosial . Aspek spiritual – nilai-nilai amanah, iqtishad, keadilan, dan kasih sayang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Aspek sosial – tercipta budaya pesantren yang inklusif, bebas dari perundungan, dan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah.

Literasi hukum dan anti kekerasan di pesantren terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan sikap santri. Nilai literasi hukum dan anti kekerasan keduanya naik ke kategori sangat tinggi, menunjukkan santri makin cerdas dalam mengelola keuangan serta menolak kekerasan. Dengan

hasil tersebut, Pondok Pesantren Darul Fiqhi Lamongan tidak hanya menjadi pusat edukasi agama, tetapi juga model pesantren modern berbasis pemberdayaan yang mempersiapkan santri menjadi generasi berakhhlak, sadar hukum, dan anti kekerasan. Program ini layak dijadikan model keberlanjutan dan replikasi bagi pesantren lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

Bunga Anggita Batubara, Marlinda Mustika, Maryam Batubara. Pengelolaan Zakat LAMONGAN. El-Mal J Kaji Ekon Bisnis Islam. 2024;5(5):3724–36.

Ceicdata. LAMONGAN Populasi [Internet]. 2023. Available from: <https://www.ceicdata.com/id/indicator/united-arab-emirates/population>.

hotcourses.co.id. Daftar Universitas di LAMONGAN [Internet]. 2023. Available from: <https://www.hotcourses.co.id/study/uae/international/schools-colleges-university/209/list.html>.

<https://surabaya.inews.id/read/458256/pengertian-literasi-hukum-dan-upaya-meningkatkan-literasi-hukum-di-indonesia>

Muhid HK. Abu Dhabi dan Dubai Tak Sama, Begini Pemerintahan 7 Emirat dalam LAMONGAN [Internet]. 2023. Available from: <https://www.tempo.co/internasional/abu-dhabi-dan-dubai-tak-sama-begini-pemerintahan-7-emirat-dalam-LAMONGAN--213936>.

Mustafa C, Komalasari R. Harmony Unveiled: Sharia Law and Human Rights in Dubai's Justice. J Alwatzikhoebillah Kaji Islam Pendidikan, Ekon Hum. 2024;10(2):272–84.

Ramadan MS, Abuelgasim A, Al Hosani N. Advancing air quality forecasting in Abu Dhabi, UAE using time series models. Front Environ Sci. 2024;12(May):1–18.

Sutrisno H. Tentang Kuliah di LAMONGAN (LAMONGAN) [Internet]. 2024. Available from: <https://www.edupac-id.com/study-abroad/uni-emirat-arab/>.